

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal (Studi Kasus di KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan)

Imam Hanafi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
19071010108@student.upnjatim.ac.id

Hariyo Sulistyantoro

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
hariyoprawiro1962@gmail.com

Korespondensi penulis : 19071010108@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This phenomenon of illegal cigarette distribution can still be found in the Pasuruan area. The characteristics of illegal cigarettes include, among other things, excise stamps not being attached to cigarette packs, fake excise stamps being attached to cigarette packs and/or affixing excise stamps that do not correspond to their intended purpose. The Directorate General of Customs and Excise has the authority to take action and investigate illegal cigarette dealers in accordance with Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. The purpose of this research is to determine law enforcement against illegal cigarette dealers in the Pasuruan area by KPPBC Pasuruan. The research method used in this research is empirical juridical. Primary and secondary data were obtained through interviews with KPPBC Pasuruan enforcement and investigation section staff. The data analysis method is qualitative descriptive. The results of this research are that law enforcement carried out by KPPBC Pasuruan cannot be carried out optimally because in its implementation there are obstacles such as widespread distribution of cigarettes and a lack of officers. However, these various obstacles can be overcome with existing efforts.*

Keyword: *Law Enforcement, Excise Crime, Illegal Cigarettes*

Abstrak. Fenomena peredaran rokok ilegal ini masih dapat ditemui di wilayah Pasuruan. Adapun ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu tidak dilekatinya pita cukai pada bungkus rokok, melekatinya bungkus rokok dengan pita cukai palsu dan/atau peletakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki wewenang dalam melakukan penindakan serta penyidikan terhadap pelaku pengedar rokok ilegal sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di wilayah Pasuruan oleh KPPBC Pasuruan. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara dengan staf seksi penindakan dan penyidikan KPPBC Pasuruan. Metode analisis data dengan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini penegakan hukum yang dilakukan oleh KPPBC Pasuruan belum dapat dilakukan dengan maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti jaringan peredaran rokok yang luas hingga kurangnya jumlah petugas. Namun berbagai kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya yang ada.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Rokok Ilegal, Tindak Pidana Cukai

LATAR BELAKANG

Pungutan atau pajak dari rokok disebut dengan cukai, dimana pengertian dari cukai sendiri menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yakni suatu pemungutan dari negara kepada barang yang memiliki sifat beserta ciri-ciri yang sesuai dengan undang-undang dimana pungutan oleh negara tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan di masyarakat, rasa keadilan, beserta keseimbangan. Karakteristik atau sifat tertentu dari objek

yang dikenakan cukai meliputi objek tertentu dengan dipungut dengan tujuan tertentu yang berdampak pada pengawasan peredaran barang serta pungutan atas barang tersebut oleh instansi dibidang cukai.¹ Adapun rokok menjadi barang yang dapat dikenakan pungutan cukai berdasar atas pasal 4 pada ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, dimana pengertian dari rokok adalah suatu barang dengan peredarannya yang luas sehingga penting dipantau dikarenakan pemakai dari rokok dapat mengakibatkan pengaruh buruk untuk populasi penduduk dan lingkungan di Indonesia.² Kemudian apabila dilihat dari aspek kesehatan sendiri rokok sangat merugikan bagi kesehatan manusia yang mengonsumsinya maupun bagi yang terpapar asap rokok itu secara pasif. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi prevalensi rokok adalah menerbitkan kebijakan Cukai Hasil Tembakau. Akan tetapi jumlah masyarakat Indonesia yang mengonsumsi rokok justru mengalami peningkatan menjadi 33,8 persen lebih tinggi dari tahun 2016.

Berkembangnya bentuk kejahatan atau tindak pidana sejalan dengan kemajuan dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi menjadikan semakin mudahnya para pelaku kejahatan tersebut untuk menjalankan aksinya. Peredaran rokok ilegal yang semakin marak menjadi salah satu dampak kemajuan pola hidup masyarakat yang mengakibatkan sulitnya aktivitas peredaran rokok ilegal tersebut untuk dideteksi. Berdasarkan keterangan dari Alan Marton selaku pejabat fungsional pada seksi penindakan dan penyidikan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (selanjutnya disebut dengan KPPBC) Pasuruan bahwasanya ciri-ciri dari rokok ilegal ini yaitu tidak dilekatinya pita cukai pada bungkus rokok atau disebut dengan rokok polos, melekatinya bungkus rokok dengan pita cukai yang tidak dikeluarkan oleh DJBC atau palsu beserta juga ciri rokok ilegal dengan penggunaan dari pita cukai tersebut yang bukan untuk penggunaan yang semestinya.

Pada dasarnya penegakan hukum dikatakan telah berhasil apabila memenuhi 3 unsur didalamnya. Adapun unsur pertama yaitu struktur hukum, dalam struktur hukum pada dasarnya terkait dengan aparatur penegak hukum. Kemudian unsur kedua adalah substansi hukum. Substansi hukum ini terkait dengan regulasi atau peraturan, dan unsur ketiga yakni budaya hukum yang berarti hukum yang ada serta berkembang di masyarakat. Karena hal itu, penulis membuat suatu karya ilmiah penelitian skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGEDAR ROKOK ILEGAL (STUDI KASUS**

¹ Cnossen, *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*, New York: Oxford University Press, 2005, hlm. 27

² Nyoman Dita Ary Putri, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia*, Preferensi Hukum Vol.3 No.1, Maret 2022, hlm. 172

KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A PASURUAN)” dengan tujuan mengetahui lebih rinci terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum kepada pelaku pengedar rokok ilegal serta mengetahui penyebab atau kendala pada saat pelaksanaannya serta mengetahui upaya penyelesaiannya.

KAJIAN TEORITIS

Kajian tentang Penegakan Hukum

Definisi dari penegakan hukum yakni suatu proses atau upaya guna tegaknya serta berjalannya norma atau kaidah hukum sebagai pedoman atau acuan dalam berperilaku serta hubungan antar hukum pada kehidupan dalam bermasyarakat serta bernegara.³

Penegakan hukum apabila ditinjau dari subjek penegakan hukum antara lain berupa subjek hukum dengan melakukan aturan normatif dengan cara melaksanakan perbuatan atau dengan tidak melaksanakan perbuatan berdasar atas norma atau kaidah hukum yang ada. Akan tetapi terdapat pula subjek penegakan hukum dalam artian yang lebih sederhana yaitu subjek dalam penegakan hukum ialah aparaturnya, dimana guna memastikan berfungsinya hukum apabila diperlukan, maka aparaturnya tersebut dapat melakukan upaya paksa.⁴

Kemudian apabila dilihat pada segi objek dari penegakan hukum, pengertian tentang penegakan hukum itu antara lain pada nilai keadilan yang terdapat pada peraturan tertulis serta nilai yang ada dan hidup di tengah masyarakat. Akan tetapi pengertian penegakan hukum saat ini yang lazim digunakan adalah terkait dengan penegakan aturan tertulis saja atau dapat disebut dengan penegakan peraturan.⁵

Pada saat pelaksanaan penegakan hukum terdiri atas tiga unsur penting yaitu: 1) *Kepastian Hukum*, 2) *Kemanfaatan*, 3) *Keadilan*.⁶ Kepastian hukum adalah perlindungan dari perbuatan yang tidak berlandaskan hukum. Karena adanya kepastian hukum inilah masyarakat menjadi lebih taat. Kemudian kemanfaatan dalam hal ini adalah kegunaan dari hukum itu sendiri dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dari adanya pelaksanaan suatu

³ Barda Nawawi Arief, “*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 21

⁴ *Ibid*, hlm. 46

⁵ Agus Rahardjo, “*Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 76

⁶ Sudikno Mertokusumo, “*Mengenal Huku-suatu pengantar*”, Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019, hlm. 145

hukum atau peraturan, dan yang terakhir adalah keadilan dimana keadilan ini memiliki sifat yang subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan.⁷ Konsep keadilan dalam penegakan hukum adalah hukum tersebut bersifat umum tidak membedakan individu maupun kelompok dan mengikat kepada semua orang. Dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut, ketiga unsur ini haruslah dijalankan dengan proporsional yang seimbang.

Kajian tentang Rokok Ilegal

Adapun jenis dari rokok ilegal menurut Undang-undang tentang Cukai antara lain: 1). Rokok tanpa pita cukai, 2). Rokok yang dengan menggunakan pita cukai palsu, 3). Rokok dengan pita cukainya yang merupakan pita cukai bekas, 4). Rokok yang penggunaan pita cukainya tidak sesuai peruntukannya.

Kajian tentang Cukai

Definisi bea sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu biaya atau pajak. Sedangkan cukai memiliki definisi sebagai pemungutan dari negara kepada barang dengan memiliki sifat serta ciri-ciri yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut yang mana terdapat dalam pasal 2 ayat (1) antara lain barang tersebut dengan konsumsinya perlu untuk dikendalikan, barang serta peredarannya perlu pengawasan, serta pemakainya mengakibatkan efek buruk terhadap masyarakat dan/atau lingkungan dan pemakainya perlu untuk pembebanan dengan pemungutan oleh negara demi tercapainya nilai keadilan serta keseimbangan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Oleh karenanya barang tersebut masuk dalam sifat serta karakteristik dinamakan barang yang dikenakan cukai.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang berasal dari suatu perspektif eksternal dengan suatu objek penelitian yang meliputi sikap serta perilaku sosial pada hukum. Kemudian fakta empiris yang digunakan didapat secara langsung dari perilaku manusia melalui wawancara. Penelitian hukum yang dilakukan secara empiris ini dengan teknik pengumpulan serta pengelolaan data, sebagai berikut:

⁷ *Ibid*, hlm. 161

1. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dengan literasi kepustakaan contohnya jurnal ilmiah terkait rokok dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Data yang diperoleh diambil dari dokumen resmi, hasil penelitian lain serupa, peraturan perundang-undangan, dan juga karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Studi pustaka ini merupakan awal pada segala penelitian.

2. Wawancara

Metode wawancara yaitu metode mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab dengan narasumber untuk bertukar informasi dan ide gagasan. Penulis menggunakan metode wawancaratidakberstruktur, yaitu pertanyaan yang penulis ajukan berisi tentang sikap, pandangan hidup, keyakinan, sampai keterangan lain secara bebas kepada narasumber. Metode ini dipilih karena pada dasarnya jawaban dari penelitian ini tidak ditentukan oleh penulis melainkan dari sumber daya yang penulis wawancara. Wawancara dilakukan penulis kepada orang yang mempunyai informasi terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal.

Data yang diperoleh dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil di KPPBC Tipe Madya Pabean Pasuruan kemudian diolah untuk memperoleh jawaban dari proses penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal. Metode analisis kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan cara data yang didapat melalui metode pengumpulan seperti wawancara kepada narasumber serta observasi realitas di lapangan dipadukan untuk kemudian diolah dalam satu kesatuan yang saling berhubungan kemudian dipahami dan ditafsirkan hingga dapat ditarik kesimpulan secara garis besar dengan dituangkan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara rapi dan sistematis.

⁸ *Ibid*, hlm. 184

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal di KPPBC Pasuruan

Pada tindak pidana terkait dengan rokok ilegal sendiri, Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai atau disebut dengan KPPBC mempunyai kewenangan dalam melakukan penindakan dan penyidikan terkait dengan rokok ilegal. Hal ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan juga pada pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang memberikan definisi dari penyidik sebagai penyidik Kepolisian atau PPNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus dari Undang-undang. KPPBC Pasuruan sendiri selalu meningkatkan kinerjanya dengan meningkatkan frekuensi patroli di wilayah kabupaten atau kota Pasuruan serta melakukan sosialisasi gempur rokok ilegal kepada masyarakat guna menekan angka tindak pidana terkait dengan rokok ilegal.

Bentuk penegakan hukum atas peredaran dari rokok ilegal oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC Pasuruan antara lain:⁹ Pertama, sosialisasi yang dilakukan oleh KPPBC Pasuruan yang dinamakan “Gempur Rokok Ilegal” ini terkait dengan rokok ilegal yang dilaksanakan pada setiap kecamatan di wilayah Pasuruan atau sosialisasi dengan menggunakan media sosial atau internet. Tujuan diadakan sosialisasi ini yakni untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat bahwa peredaran rokok ilegal harus dipurangi dikarenakan merugikan negara yaitu pendapatan negara kepada barang yang dikenakan cukai contohnya rokok merupakan barang yang dikenakan cukai sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Kedua, Operasi pasar yang dilakukan secara mandiri oleh KPPBC Pasuruan setiap bulan bekerja sama dengan instansi lain seperti Satpol PP, Polres Pasuruan, dan Kejaksaan Negeri Pasuruan. DJBC melalui KPPBC dalam mengatasi peredaran dari rokok ilegal KPPBC Pasuruan juga melakukan suatu operasi pasar yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali yang diikuti oleh seluruh kantor KPPBC yang ada di Indonesia. Operasi pasar yang dilaksanakan oleh KPPBC Pasuruan terhadap peredaran rokok ilegal merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk melakukan pengawasan serta memberikan efek jera kepada pelaku

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Alan Marton, Kepala Staf Penindakan dan Penyidikan KPPBC Pasuruan, Pada 12 Juni 2023

pedangar rokok ilegal, hal ini juga mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Ketiga, Penindakan terhadap pelaku pedangaran dari rokok ilegal yang telah berlandasan hukum yakni Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan KUHAP. Dalam pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai tersebut terdapat unsur tindak pidana yakni:1). Unsur Setiap Orang 2).Unsur Menawarkan, menyerahkan, menjual, menukar, menyediakan menimbun, menyimpan, memiliki, memperoleh atau memberikan 3). Unsur Barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjual eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini.

proses penindakan terhadap pelanggaran yang bersifat pidana tersebut akan dijelaskan dengan rinci sebagai berikut:

1. Adanya Laporan atau Tertangkap Tangan terkait dengan peredaran rokok ilegal kepada KPPBC Pasuruan

Laporan yang didapat baik dari intelijen maupun masyarakat yang melaporkan terkait adanya indikasi peredaran rokok ilegal yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian terkait skema yang akan dilaksanakan terhadap indikasi rokok ilegal tersebut. Laporan tersebut disampaikan kepada pejabat yang mempunyai wewenang terkait dengan terjadinya suatu peristiwa pidana. Dalam pasal 1 angka (1) KUHAP menerangkan bahwa penyidik adalah polisi Republik Indonesia atau PPNS tertentu yang diberikan kewenangan khusus dari UU atau peraturan untuk melakukan penyidikan. Pada aktivitas peredaran rokok ilegal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada DJBC mempunyai kewenangan yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Kemudian apabila petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC Pasuruan menemukan adanya indikasi peredaran rokok ilegal secara langsung dengan adanya alat bukti berupa barang bukti dan juga pelaku tindak pidana, maka petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC Pasuruan berwenang untuk menghentikan atau melakukan pengejaran atas pelaku peredaran rokok ilegal tersebut. Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC Pasuruan berkewenangan dalam penyidikan karena hal tersebut merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJBC.

Setelah menerima laporan adanya indikasi pelanggaran atau tindak pidana dibidang cukai, Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan memberikan perintah kepada Tim Peneliti untuk membuat konsep Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Kemudian Laporan Kejadian (LK), Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tersebut diserahkan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan KPPBC Pasuruan guna diserahkan kepada Kepala KPPBC Pasuruan untuk menerima surat disposisi. Setelah mendapatkan surat disposisi dari Kepala KPPBC Pasuruan, Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan menyerahkan surat disposisi tersebut kepada Kepala Subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan dan memerintahkan tim peneliti untuk mengirimkan pula SPDP kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Kuhap dan 109 ayat (1) Kuhap serta diteruskan kepada penuntut umum dengan begitu dimulainya Penyidikan.

2. Melakukan Penyidikan terkait peredaran rokok ilegal

Tindakan penyidikan ini merupakan serangkaian dari tindakan dari penyidik dalam hal dan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dengan bukti tersebut serta bertujuan untuk menemukan tersangkanya. Oleh karena perlunya upaya paksa seperti menangkap, menggeledah, menyita, serta memeriksa surat guna mengungkap oknum atau pelaku tindak pidana pengedaran rokok ilegal, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC diberikan kewenangan untuk melakukan suatu penyidikan.¹⁰ Dalam tahapan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC berkoordinasi langsung dengan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (1) Kuhap. Penyidik polri dapat memberikan petunjuk baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang cukai agar tidak terjadi kesalahan yang menyangkut persyaratan formil maupun materiiil. Selain petunjuk penyidik Polri juga dapat memberikan bantuan teknis maupun taktis dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana dibidang cukai.

Menurut pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai telah mengatur wewenang

¹⁰ Hartati S. Nuni, 2016, *Penangkapan dan Penahanan sebagai Upaya Paksa dalam Pemeriksaan Perkara Pidana*, Jurnal: Lex Crimen Vol 5 Nomor 4, Hlm. 60

Penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC dalam melakukan suatu penyidikan pada tindak pidana di bidang cukai, dalam penyidikan terhadap peredaran dari rokok ilegal ini berkoodinasi dan dibawah pengawasan kepolisian sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Kuhap. Adapun kewenangan dari penyidik Pegawai Negeri Sipil DJBC meliputi:

- a. Penerimaan laporan;
- b. Melakukan panggilan kepada tersangka dan/atau saksi;
- c. Menangkap serta menahan orang yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum dibidang cukai dalam hal ini tertangkap tangan;
- d. Mengambil foto atau merekam secara visual orang, benda, alat yang diduga sebagai barang bukti atas pelanggaran hukum dibidang cukai, memeriksa catatan dan pembukuan yang ditetapkan oleh UU serta pembukuan perusahaan atau catatan lain yang memiliki sangkut paut dengan kasus pidana yang sedang disidik;
- e. Pengambilan sidik jari tersangka;
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap tempat tinggal, busana, dan badan dari tersangka;
- g. Melakukan penggeledahan tempat dan sarana yang patut diduga digunakan untuk melakukan penyimpanan atau pengangkutan barang yang diduga sebagai hasil dari pelanggaran hukum dibidang cukai;
- h. Melakukan penyitaan barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana dibidang cukai;
- i. Memberikan sebuah tanda pengaman serta mengamankan benda yang diduga memiliki hubungan dengan perkara pelanggaran hukum dibidang cukai;
- j. Mengundang ahli yang cakap dibidangnya untuk kepentingan pemeriksaan perkara, menghentikan seorang tersangka pelaku pelanggaran hukum dibidang cukai serta memeriksa identitas dirinya;
- k. Menghentikan penyidikan;
- l. Melakukan tindakan lain yang diperlukan demi keberhasilan penyidikan perkara pelanggaran hukum dibidang cukai, tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Adapun Tim Peneliti yang bertugas sebagai penyidik dalam tindak pidana rokok ilegal menyusun Lembar Resume Penyidikan (LRP-2) dan menyampaikan kepada

Kepala subseksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan untuk kemudian diteruskan kepada Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan guna ditindaklanjuti sesuai alternative penyelesaian atau petunjuk yang diberikan. Tim peneliti kemudian membukukan LRP-2 kedalam Lembar Monitoring Penyidikan.

Terkait dengan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang cukai dalam hal ini peredaran rokok ilegal di wilayah Pasuruan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2023 tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara, pelaku pengedar rokok ilegal dapat mengajukan permohonan penghentian penyidikan dengan membayar sanksi administrative berupa denda sebesar 4 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Surat permohonan penghentian penyidikan dibuat oleh pelaku dan kemudian dilakukan penelitian oleh pejabat yang ditunjuk guna memastikan tindak pidana yang dilanggar beserta besaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar dan menyampaikan kepada tersangka surat persetujuan permohonan penyidikan. Pelaku pengedar rokok ilegal kemudian menyampaikan bukti pembayaran sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk beserta surat pernyataan pengakuan bersalah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai menyampaikan menyampaikan surat permintaan penghentian penyidikan tindak pidana dibidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara kepada pejabat yang ditunjuk dalam hal ini kejaksaan dalam jangka waktu 5 hari kerja terhitung sejak bukti pembayaran diterima. Dalam surat permintaan tersebut melampirkan laporan kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan, SPDP, Resume Penyidikan, Surat permohonan penghentian penyidikan, Surat Persetujuan atas permohonan Penyidikan, surat pernyataan pengakuan bersalah, dan juga bukti pembayaran sanksi administrative berupa denda.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC Pasuruan melakukan Administrasi Pemberkasan Perkara untuk diteruskan kepada Penuntut Umum

Dalam penyusunan berkas perkara termuat didalamnya Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP), Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap saksi, saksi ahli, dan tersangka. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, saksi, dan ahli merupakan dokumen yang mempunyai sifat otentik yang dibuat oleh penyidik atau penyidik pembantu atas kekuatan sumpah jabatan. Dalam Berita Acara Pemeriksaan termuat identitas

penyidik dan/atau penyidik pembantu dan orang yang diperiksa beserta keterangannya yang didalamnya terdapat pula uraian tindak pidana yang disangkakan dengan menerangkan waktu, tempat, serta keadaan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

Alat bukti sah telah diatur menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP. Selain dari alat bukti yang terdapat pada pasal 184 ayat (1) tersebut tidak dibenarkan untuk menggunakan alat bukti lain guna membuktikan kesalahan dari terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sendiri merupakan alat bukti surat yang dapat dipergunakan dalam pengadilan, hal ini terdapat pada pasal 187 huruf (a) KUHAP. Alat bukti yang terdapat pada pasal 184 ayat (1) dan pasal 187 huruf (a) KUHAP adalah alat bukti yang sah dan dibenarkan serta mempunyai kekuatan pembuktian.¹¹

Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan ini merupakan bagian terpenting dalam penyidikan dikarenakan menjadi dasar dalam pemeriksaan selanjutnya yaitu proses penuntutan oleh penuntut umum dimuka persidangan. Berita Acara Pemeriksaan ini disajikan kepada hakim yang memiliki fungsi sebagai petunjuk bagi hakim saat melakukan pemeriksaan suatu perkara pidana agar dipelajari alur kronologis tindak pidana.

4. Berkas perkara diserahkan kepada Penuntut Umum

Penyidik Pegawai Negeri Sipil KPPBC Pasuruan wajib mempertanggungjawabkan hasil penyidikan dengan membuat berkas perkara untuk diserahkan kepada penuntut umum dan dilakukan melalui penyidik kepolisian sesuai pasal 107 ayat (3) Kuhap. Selanjutnya, penuntut umum memiliki kewenangan untuk menerima serta memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan Pasal 14 huruf a KUHAP. Oleh karena kewenangan dari kejaksaan negeri bergantung pada tempat dimana tindak pidana dilakukan maka PPNS KPPBC Pasuruan dalam hal menyerahkan berkas perkara juga mempertimbangkan tempat lokasi tindak pidana rokok ilegal tersebut. Dikarenakan pada wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan sendiri terdapat 2 Kejaksaan Negeri yakni Kejaksaan Negeri Pasuruan yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten/Kota Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Bangil yang meliputi wilayah kecamatan Bangil Pasuruan. Hal ini menjadi penting karena kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di muka persidangan dalam hal ini pengadilan negeri juga mempunyai kompetensi relatif.

¹¹ Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 285-289

2. Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pengedar Rokok Ilegal di KPPBC Pasuruan

Berikut ini akan penulis uraikan terkait dengan kendala yang dialami oleh aparat penegak hukum yaitu PPNS KPPBC Pasuruan dalam melaksanakan penegakan hukum kepada pelaku pengedar rokok ilegal di Pasuruan diantaranya, yakni:

1. Jaringan peredaran rokok ilegal yang luas

Jaringan peredaran rokok ilegal ini sama halnya dengan peredaran Narkoba. Seringkali didapati bahwa rokok ilegal yang beredar di wilayah Pasuruan bukan merupakan produksi dari pabrik di wilayah Pasuruan tetapi dari daerah lain.¹² Luasnya jaringan peredaran rokok ilegal ini melibatkan banyak pihak yang secara terorganisir dan bersama-sama melakukan produksi dan pengedaran rokok ilegal secara rahasia. Hal ini mengakibatkan sulitnya petugas KPPBC Pasuruan untuk mengungkap pelaku utama dalam kegiatan yang memproduksi rokok ilegal tersebut.

2. Keterbatasan personil

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, jumlah personil merupakan faktor yang menentukan keberhasilan penegakan hukum tersebut. KPPBC Pasuruan sebagai aparat penegak hukum dibidang cukai atau yang berkaitan dengan rokok ilegal mempunyai tanggungjawab dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Namun keterbatasan jumlah personil dalam melakukan operasi pasar di setiap wilayah di Kabupaten dan Kota Pasuruan menjadi hambatan dalam meminimalisir tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku pengedar rokok ilegal, sehingga keberadaan rokok ilegal masih dapat ditemui.

Keterbatasan jumlah personil dan luas wilayah cakupan dari KPPBC Pasuruan membuat sulit terjangkaunya setiap daerah terpencil sehingga pengawasan oleh petugas kurang maksimal dengan baik. Adapun jumlah personil pada seksi penyidikan dan penindakan KPPBC Pasuruan hanya berjumlah 17 orang dengan lebih dari 129 pabrik rokok yang terdapat pada wilayah Kabupaten atau Kota Pasuruan. Selain sulitnya melakukan pembagian dalam melakukan pengawasan, kualitas dari personil tersebut juga harus berkualitas sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.

3. Faktor geografi

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Alan Marton, Kepala Staf Penindakan dan Penyidikan KPPBC Pasuruan, Pada 12 Juni 2023

Penindakan terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di wilayah Pasuruan juga mengalami hambatan dalam faktor geografi. Kondisi geografi Kabupaten dan Kota Pasuruan sendiri terdapat banyak persawahan dan perkebunan di daerah pelosok dan medan jalan yang sulit dilalui yang menyebabkan petugas untuk patroli pasar menemui hambatan. Karena mayoritas peredaran rokok ilegal tersebut banyak peminat yang berada pada wilayah pelosok atau lokasi terpencil di Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan kondisi jalan yang belum beraspal mengakibatkan penegakan hukum tersebut terhambat.

4. Rendahnya kesadaran hukum dan tingkat ekonomi masyarakat

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memiliki kesamaan dengan faktor kebudayaan. Kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal dapat dikatakan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh budaya kompromi pada masyarakat Indonesia. Acuhnya masyarakat terhadap potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal menjadi penyebab terhambatnya petugas KPPBC Pasuruan untuk menekan angka peredaran rokok ilegal. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat ekonomi masyarakat di wilayah Pasuruan. Tingkat ekonomi yang rendah dari masyarakat menjadikan masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi rokok dengan harga murah meskipun rokok tersebut merupakan rokok ilegal. Harga rokok ilegal yang jauh lebih murah daripada rokok legal ini menjadi faktor kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap rokok ilegal.

KPPBC Pasuruan selama ini lebih terfokus pada peredaran rokok ilegal yang ditemukan dan melakukan penyitaan rokok ilegal tersebut untuk dimusnahkan setiap tahunnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama dengan seluruh stakeholder Pasuruan juga mengundang wartawan atau media massa untuk meliput proses pemusnahan rokok ilegal tersebut.

Kurangnya sosialisasi secara menyeluruh serta rendahnya tingkat ekonomi di masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat atas kerugian yang diterima oleh negara atas peredaran rokok ilegal. Pihak bea dan cukai beranggapan bahwa dalam pelaksanaan operasi pasar secara tidak langsung masyarakat mengetahui bahwa peredaran rokok ilegal tersebut merupakan suatu pelanggaran.

1. Jaringan Peredaran Rokok Ilegal yang Luas

Terkait dengan kendala dalam peredaran rokok ilegal dimana jaringan yang luas, upaya yang dapat KPPBC Pasuruan adalah dengan melakukan kerjasama antar wilayah KPPBC di Indonesia. Kerjasama tersebut dilakukan guna menekan peredaran rokok ilegal yang tidak hanya di wilayah Pasuruan namun juga di wilayah lain. Kerjasama tersebut dapat berupa pertukaran informasi terkait dengan peredaran rokok ilegal di wilayah masing-masing.

Kerjasama juga dapat dilakukan dengan Aparat Penegak Hukum lain seperti Kepolisian atau Satpol PP di wilayah Pasuruan apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal.

2. Kurangnya Personil

Terkait dengan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal pada faktor kurangnya personil, upaya yang dapat ditempuh adalah dengan menambah jumlah personil yang berintegritas dan mempunyai kemampuan agar mencapai angka ideal antara luas wilayah Pasuruan, jumlah pabrik rokok, dan jumlah personil petugas. Hal ini dapat diperoleh dengan membuka recruitment baik melalui seleksi CPNS secara umum atau dengan perekrutan pegawai dengan perjanjian kerja. Pelaksanaan perekrutan ini juga sebaiknya diambil dari penduduk di wilayah Pasuruan dikarenakan dapat memberikan edukasi kepada kerabat pegawai terkait dengan rokok ilegal. Hal ini secara tidak langsung dapat menangani permasalahan dalam penekanan jumlah peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten atau Kota Pasuruan.

3. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat dan Tingkat Ekonomi Masyarakat

Sosialisasi atau penyuluhan terkait dengan rokok ilegal menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap peredaran rokok ilegal. Sosialisasi ini memuat aturan hukum beserta konsekuensi atas peredaran rokok ilegal. Sosialisasi tersebut juga berisikan hak dan kewajiban dibidang cukai beserta manfaat yang diperoleh apabila hukum tersebut ditaati. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan ini dilaksanakan secara rutin pada setiap kecamatan atau wilayah di Kabupaten atau Kota Pasuruan dengan melibat stakeholder lain seperti Dinas Industri, Kejaksaan, sampai pada tingkat Kelurahan. Selain dengan sosialisasi secara langsung di masyarakat dengan terjun di lapangan, petugas DJBC juga bisa untuk melakukan penyuluhan melalui media sosial. Hal ini bertujuan untuk menjangkau seluas-luasnya sektor masyarakat, tidak hanya di wilayah Pasuruan tetapi juga diwilayah lain diluar Pasuruan. Sosialisasi atau penyuluhan secara menyeluruh tersebut sangat diperlukan karena faktor kesadaran hukum masyarakat tersebut membuat masyarakat tidak begitu memperhatikan setiap barang yang diperjualkan.¹³

Faktor rendahnya tingkat ekonomi di masyarakat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal. Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat serta memberikan edukasi terkait dengan izin usaha produksi rokok agar

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Alan Marton, Kepala Staf Penindakan dan Peniyidikan KPPBC Pasuruan, Pada 12 Juni 2023

legal edar. Hal ini secara tidak langsung mendorong masyarakat agar berwirausaha dan mencapai kesejahteraan untuk meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat tersebut.

4. Faktor Geografi

Kondisi jalan di pelosok Pasuruan yang belum beraspal mengakibatkan terhambatnya proses penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal. Jarak tempuh yang menjadi lebih lama menyebabkan KPPBC Pasuruan untuk melakukan perjalanan lebih awal ke lokasi.

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal di wilayah Pasuruan dilaksanakan oleh KPPBC Pasuruan dengan berdasarkan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan KUHP serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai. Pelaku pengedar rokok ilegal sendiri dapat dikenakan oleh pasal 54 dan 56 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. KPPBC Pasuruan sebagai aparat penegak hukum untuk menangani peredaran rokok ilegal di wilayah Pasuruan, sebelum menetapkan bahwa suatu tindak pidana peredaran rokok ilegal harus dilandasi dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam peredaran rokok ilegal. KPPBC Pasuruan dalam melaksanakan penyidikan terhadap pelaku pengedar rokok ilegal telah sesuai dan terstruktur berdasarkan KUHP.

Kendala yang dihadapi oleh KPPBC Pasuruan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku pengedar rokok ilegal seringkali dipengaruhi oleh faktor yang berada diluar dari kuasa KPPBC Pasuruan itu sendiri yang meliputi faktor geografi Pasuruan, Tingkat pengetahuan dan ekonomi masyarakat yang rendah, serta jaringan peredaran rokok ilegal yang luas tentu saja menjadi kendala dalam mengatasi peredaran rokok ilegal ini. Jaringan peredaran rokok ilegal yang sama seperti jaringan narkoba membuat petugas di KPPBC Pasuruan kesulitan dalam mengungkap pelaku utama atau produsen rokok ilegal itu sendiri. Seringkali ditemukan oleh KPPBC Pasuruan rokok ilegal yang beredar di wilayah Pasuruan merupakan rokok ilegal yang diproduksi bukan dari pabrik rokok di wilayah Pasuruan. Untuk itu upaya yang dapat dilakukan KPPBC Pasuruan dalam menangani jaringan peredaran rokok ilegal yang luas ini dapat dilakukan dengan berkoordinasi secara intensif dengan KPPBC di wilayah lain apabila dalam informasi tersebut diketahui rokok ilegal merupakan hasil produksi dari

pabrik di wilayah KPPBC lain. Selain itu juga koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum lain dan stakeholder di masyarakat menjadi penting dikarenakan peredaran rokok ilegal ini sampai kepada lingkup masyarakat terkecil. Upaya ini dilaksanakan dengan sosialisasi atau kegiatan penyuluhan terkait dengan rokok ilegal secara rutin guna mengatasi peredaran rokok ilegal secara sembunyi-sembunyi atau peredaran rokok ilegal secara masif. Selain sosialisasi dan kegiatan penyuluhan guna mengatasi peredaran rokok ilegal serta membuat masyarakat menjadi mengerti tentang pentingnya memberantas rokok ilegal, KPPBC Pasuruan juga tidak mengacuhkan faktor ekonomi masyarakat yang rendah. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor ekonomi masyarakat yang rendah dapat dilakukan dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar atau dengan memberikan penyuluhan terkait dengan produksi rokok serta kewajiban pembayaran cukainya supaya rokok tersebut menjadi legal edar. Hal ini bertujuan guna membuat masyarakat selain mengerti mengapa rokok ilegal harus diberantas juga membuat masyarakat mempunyai jiwa kewirausahaan. Faktor lain yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terkait dengan peredaran rokok ilegal yaitu kurangnya personil atau petugas dari KPPBC Pasuruan yaitu hanya terdiri dari 17 orang, dimana petugas mengalami kesulitan dalam menangani peredaran rokok ilegal yang masif atau secara sembunyi-sembunyi. Upaya yang dapat dilakukan oleh KPPBC Pasuruan dalam mengatasi kendala ini yakni membuka recruitment pegawai dan memberikan pelatihan agar pegawai tersebut berkompeten dibidangnya.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Chazawi, Adami. 2022. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo
- E.Y Kanter & S.R Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika
- Hamzah, Andi. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana (Disertasi Teori-teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia
- Irfan Muhammad, Nurul. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *“Penelitian Hukum Edisi Revisi”*. Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 2019. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Mahakarya Pustaka

- Nawawi Arief, Bardas. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahardjo, Agus. 2003. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press
- Sudarma Sumadi, Putu. 2018. *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Surabaya: Paramita

B. Jurnal

- Avianti, Fransisca. *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Chaloupka. 2010. *Efektivitas Penerimaan Cukai Rokok Terhadap Penerimaan Negara dari Cukai Rokok di Indonesia*.
- Cnossen. 2005. *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, Driving*. New York: Oxford University Press
- Dita Ary Putri dkk, Nyoman. 2022. Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Preferensi Hukum*. Vol.3 No.1
- Ma'ruf dan Latri Wihastuti,Ahmad. 2008. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Determinan dan Prospeknya*. Jurnal: Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol.9 Nomor 1
- Pratiwi dan Damia Liana, Dwi Resti. 2021. *Kinerja dan Tantangan Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau*, Pusat Kajian Anggaran-Badan Keahlian DPR RI, Budget Issue Brief: Ekonomi & Keuangan, Vol.1 Edisi 4
- Priyatno,Atmaja.2004.*Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: CV. Utomo
- Purwito, M Ali. 2010. *Kepabeaan dan Cukai Pajak Lalu Lintas Barang Konsep dan Aplikasi*. Kajian Hukum Fisikal FHUI
- Sujantoro,Deni. 2019. *Pengantar Redaksi dalam Warta Bea Cukai,"Gempur Rokok Ilegal: Terobosan Berantas Peredaran Rokok Ilegal"*. Vol.51 No.9
- Taufiqah dan Noer Yasin,Thoyyibatut. 2017. *Efektifitas Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah*. Jurnal of Islamic Bussiness Law Vol.1, Nomor 3